

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

**KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. Negara KM FK Unand berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Bagian KM FK Unand;

- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Mengingat : Pasal 4, Pasal 8, Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
dan
KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan persetujuan bersama Ketua Umum.
4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua Umum untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Ketua Umum adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua Umum untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan Hima adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Anggota Hima dengan persetujuan bersama Ketua Hima.
7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 2

Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. bhinneka tunggal ika;
- e. keadilan;
- f. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- g. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- h. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Bagian KM FK Unand;
 - b. Ketetapan Sidang Umum KM FK Unand;
 - c. Undang-undang KM FK Unand;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Ketua Umum; dan
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup Peraturan Hima dan Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian KM FK Unand, pengujiannya dilakukan oleh DPM.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh DPM.

Pasal 9

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Bagian KM FK Unand; perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- b. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Ketua Umum berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

BAB IV
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Pertama

Penyusunan Undang-Undang

Pasal 12

Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPM atau Ketua Umum.

Pasal 13

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPM diajukan oleh anggota DPM, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPM yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPM dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPM yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Ketetapan DPM.

Pasal 14

- (1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Ketua Umum disiapkan oleh departemen yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Ketua Umum dikoordinasikan oleh departemen yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Rancangan Undang-Undang dari DPM disampaikan dengan surat kepada Ketua Umum

Pasal 16

Rancangan Undang-Undang dari Ketua Umum diajukan dengan surat kepada pimpinan DPM.

Pasal 17

Apabila dalam satu masa sidang DPM dan Ketua menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPM dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Ketua Umum digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Pemerintah

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh departemen yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan departemen yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan Ketua Umum

Pasal 19

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Ketua Umum dikoordinasikan oleh departemen yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Ketua Umum dikoordinasikan oleh departemen yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Pertama

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 20

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPM bersama Ketua Umum dan/atau koordinator BEM yang ditugasi.

Pasal 21

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 22

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 23

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah;
 - b. pembahasan rancangan undang-undang; dan
 - c. penyampaian pendapat mini.
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. DPM memberikan penjelasan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPM; atau
 - b. Ketua Umum memberikan penjelasan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Ketua Umum;
- (3) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh DPM dan Ketua Umum
- (4) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 24

- (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
 - a. penyampaian laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I;
 - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan

- c. penyampaian pendapat akhir oleh Ketua Umum atau koordinator BEM yang ditugasi.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPM dan Ketua Umum, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPM periode tersebut.

Pasal 25

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPM dan Ketua Umum disampaikan oleh Pimpinan DPM kepada Ketua Umum untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Pasal 26

Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disahkan oleh Ketua Umum dengan membubuhkan tanda tangan

Pasal 27

- (1) Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
- (2) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGUNDANGAN

Pasal 28

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Bagian KM FK Unand dan Media Publikasi BEM KM FK Unand.

Pasal 29

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Bagian KM FK Unand dan

Media Publikasi BEM KM FK Unand, meliputi:

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah; dan
- c. Peraturan Ketua Umum;

Pasal 30

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Bagian KM FK Unand dan Media Publikasi BEM KM FK Unand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan oleh departemen yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 31

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB VII PENYEBARLUASAN

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPM dan BEM sejak penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 33

- (1) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPM dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPM yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Ketua Umum dilaksanakan oleh departemen yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 34

Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Bagian KM FK Unand dilakukan secara bersama-sama oleh DPM dan BEM.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 38

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Padang

pada tanggal 16 Maret 2019

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

M. THARIQ ISNAINI

Diundangkan di Padang

pada tanggal

KOORDINATOR DEPARTEMEN DALAM NEGERI
KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

EKA PUTRI KURNIA

LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN
.....NOMOR

